

## ABSTRAK PERATURAN

LALU LINTAS - KECELAKAAN - SUMBANGAN WAJIB

2017

PERMENKEU RI NOMOR 16/PMK.010/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Namun, untuk memenuhi kecukupan sosial (*social adequacy*) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi, maka besarnya santunan kecelakaan lalu lintas jalan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 34 Tahun 1964 (LN Tahun 2003 No. 198, TLN No. 2721); PP No. 18 Tahun 1965 (LN Tahun 1965 No. 29); PP No. 5 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 6); PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDKLLJ wajib dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat Angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Besar SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini. SWDKLLJ wajib dilunasi paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang STNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda diberikan dalam hal SWDKLLJ dibayar setelah melewati jatuh tempo.

Karban Kecelakaan alat Angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas Santunan. Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian kepada korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Besar Santunan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ini. Dalam hal Karban meninggal dunia akibat Kecelakaan alat Angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembebasan terhadap pajak kendaraan bermotor yang tertunggak untuk tahun yang lewat, Direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat menetapkan kebijakan pembebasan pembayaran SWDKLLJ, kartu dana/sertifikat, dan besar denda SWDKLLJ yang tertunggak untuk tahun yang lewat, dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Juni 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 36/PMK.010/2008